



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0323 /35.09.325/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK NURHIDAYAH WALI SONGO
Alamat TK	: Jln. Daeng Bilak No. 09, Rt. 002 Rw. 016, Dsn. Mandaran, Desa Puger Wetan, Kec. Puger, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 2019
NPSN	: 69991000
Nama Penyelenggara	: YAYASAN NURHIDAYAH WALI SONGO
Alamat Penyelenggara	: Jln. Daeng Bilak No. 09, Rt. 002 Rw. 016, Dsn. Mandaran, Desa Puger Wetan, Kec. Puger, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 20 April 2017 / Nomor : 12

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Enam November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (26 November 2023) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **26 November 2021**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

EMBUSAN : disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember